



PUTUSAN

Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pelauw, 25 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tempat Tinggal Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tempat Tinggal Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 10 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di BTN Manusela dicatat oleh pegawai

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 260/II/IX/2020 tanggal 16-09-2020.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Ambon di rumah orang Tua Termohon.
3. Bahwa setelah menikah terlahir anak laki-laki bernama Anak, umur 7 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa sejak menikah antar Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga. di sebabkan;
 - Termohon suka Cemburu berlebihan sehingga timbul pertengkaran;
 - Termohon tidak pernah melayani Pemohon selayak seorang Istri;
5. Bahwa pada bulan Maret 2020, puncaknya Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah anak, Pemohon mencurigai anak yang di kandung Termohon bukan anak kandung Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang dan tidak pernah kembali ke rumah Termohon;
6. Bahwa agar Pemohon dan Termohon, tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai keterangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak satu Raj'i, terhadap Termohon;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka putuskan seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan Gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya benar kecuali tentang anak termohon menyatakan anak tersebut adalah benar anak Pemohon;
- Bahwa Termohon juga setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut Nakhkah Sbb :
 1. Nakhkah iddah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Nakhkah Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Nakhkah anak setiap bulan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan Jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi

- Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon supaya nakhkah iddah dikurangi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya kedua pihak tidak melanjutkan jawab manjawab baik dalam Dalam Konvensi maupun Rekonvensi;

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/11/I/2020, tanggal 16 September 2020; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.

B. Saksi:

1, Saksi I umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Ada, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ; Anak, laki-laki, umur 7 bulan; anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa saksi hanya sekali melihat langsung Pemohon dan termohon bertengkar selainnya saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 12 bulan lamanya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab



2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Ada, tempat kediaman di Galunggung Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ; Anak, laki-laki, umur 7 bulan; anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa saksi hanya sekali melihat langsung Pemohon dan termohon bertengkar selainnya saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi lihat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 12 bulan lamanya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya,

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya dan sanggup membayar seluruh nafkah dalam Rekonvensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon menyatakan tetap pada dalil jawaban dan gugatan Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2020, mediasi tidak berhasil dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya membenarkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. kecuali tentang anak termohon menyatakan anak tersebut adalah benar anak Pemohon selain itu Termohon juga setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto copy Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/11/I/2020, tanggal 16 September 2020; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan oleh ulah Termohon Termohon sering cemburu dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta seorang tanpa disumpah Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama: Anak, laki-laki, umur 7 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus disebabkan Termohon sering cemburu dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
4. Bahwa sejak Maret 2020 sampai sekarang kurang lebih 12 bulan lamanya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga meruapan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI.

Bahwa dengan tidak tinggal bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam jika dalam rumah tangga sudah tidak ada kemaslaahatan maka jika diteruskan dipastikan dapat mendatangkan kemudharatan yang lebih sehingga perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut Nafkah Sbb :

1. Nakhah iddah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dalam kesimpulan lisannya yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena dalil Gugatan Rekonvensi telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pernyataan kesanggupan membayar maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar :

1. Nafkah iddah sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan iddah kepada bekas isterinya, membirikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun; maka adil jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Mut'ah, Iddah dan biaya hadhanah kepada Termoho/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon,) untuk berikrar menjatuhkan taslak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon,) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah/biaya hadhanah/pemeliharaan untuk seorang anak perbulan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
3. Menetapkan Hak hadlanah terhadap 1(satu) orang anak diberikan kepada Termohon Konvensi/Tergugat RekonvensiPenggugat;

Dalam, Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 375/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Ismail Warnangan, SH.,MH

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah)